

**PELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN DISTRIBUSI
BAHAN BAKAR MINYAK
DI KOTA PONTIANAK**

Jani; Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2013 e-mail: yanlondo157@yahoo.com

Abstrak

Salah satu peran Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat, adalah melaksanakan pengawasan terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam rangka mengantisipasi terjadinya penyimpangan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya BBM bersubsidi di Kota Pontianak. Tujuan pengawasan lainnya, agar 25 SPBU di Kota Pontianak selalu memperhatikan aspek Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3LL). Hal-hal yang dilaksanakan berkenaan pengawasan tersebut, meliputi pengecekan tentang kelengkapan SOP SPBU, kesiapan K3LL SPBU.

Realitas menunjukkan bahwa peran pengawasan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat, kurang dilaksanakan semestinya, karena: (1) Petugas masih lemah dalam penegakkan aturan, sehingga persoalan pengoplosan, penimbunan maupun pungutan liar dan pembelian BBM Bersubsidi dalam jumlah besar melalui modifikasi tanki sebagai indikasi persekongkolan antara petugas/operator SPBU dengan masyarakat selaku konsumen masih dapat ditemui; (2) Faktor biaya atau alokasi anggaran sehubungan pengawasan kepada setiap SPBU terkait distribusi BBM, dan berakibat pada minimnya intensitas pengawasan yang seharusnya dapat dilakukan 3 kali dalam setahun, terpaksa dilakukan sekali dalam setahun; dan (3) Faktor kelemahan sumberdaya petugas pengawas secara kuantitas terbilang cukup berat dan memerlukan ketelitian dan waktu yang cukup untuk mendata, serta melihat secara langsung kondisi SPBU hingga ketahap investigatif.

Kata kunci: Distrbusi BBM Bersubsidi, Pengawasan dan SPBU.

Abstract

One of role on duty mining and West Kalimantan Province Energy, are perform observation to Common Bunkering Station (SPBU) in order to anticipate its happening Fuels Oil Material (BBM) distribution, notably BBM gets to subsidise Pontianak City. To the effect another observation, that 25 SPBU at Pontianak City always notices aspect Safety, Job health and Environmentally (K3LL). Executed things as subjective that observation, covering checking about SPBU SOP equipment, performing K3LL SPBU.

Reality points out that supervisory role by on duty mining and West Kalimantan of Province Energy, insufficiently been performed necessarily, since: (1) Officer stills performing deep frailts orders, so mingling problem, conglomeration and also BBM wild and buy pickings gets to subsidise in large quantities via tank modification as indication of collusion among officer/SPBU operator with society interrupts me consumer am still get to be found; (2) Cost factor or budget allocation as subjective as observation to each SPBU relates BBM distribution, and ensues on its minim supervisory intensity that necessarily gets to be done 3 deep times one year, enforced been done once deep one year; and (3) Resources weakness factor supervisor officers amounts most heavy enough count and requires accuracy and time that adequately to base, and seeing directly SPBU condition until to investigative phase.

Key word: Distribution BBM gets to subsidise, Observation and SPBU.

A. PENDAHULUAN

Kota Pontianak sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Barat dalam sebulannya diperkirakan memerlukan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi sekitar 150 ribu kiloliter dari Pertamina khususnya Marketing Operation Region VI Kalimantan Barat, diantaranya disalurkan ke sejumlah SPBU di Kota Pontianak. Penyaluran BBM Bersubsidi (premium dan Solar) kepada 25 SPBU di Kota Pontianak dinilai belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Salah satu persoalan belum terpenuhinya kebutuhan konsumen tersebut, karena Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat belum optimal dalam peran pengawasannya.

Peran pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat yang masih sebatas upaya mengatasi urgensi kelangkaan BBM (jika kelangkaan BBM benar-benar terjadi maka pengawasan diintensifkan, dan demikian juga sebaliknya), diketahui tidak sejalan dengan Tupoksi dan Tata Kerjanya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2008. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (2010) mengemukakan, bahwa pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Siagian (1990:107) menambahkan, bahwa

pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana, sebagaimana yang telah ditentukan sebelumnya.

Indikasi belum optimalnya pengawasan yang dilaksanakan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana data yang dihimpun dan didukung hasil penelitian lapangan, menunjukkan bahwa minimnya biaya teknis operasional yang dianggarkan dan minimnya ketersediaan sumberdaya aparatur yang melaksanakan fungsi pengawasan pada setiap SPBU di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak, berakibat pada seringnya terjadi praktik-praktik pelanggaran dalam pendistribusian BBM dari semestinya. Persoalan-persoalan yang berhasil diidentifikasi, diantaranya:

Pertama, sebagian SPBU yang beroperasi di Kota Pontianak dalam mendistribusikan BBM Bersubsidi berindikasi unsur kecurangan, yaitu melakukan pembulatan nilai pembayaran *nota bene* di bawah harga yang tertera di satuan harga/meteran terpasang. Akibatnya, praktis menguntungkan pihak SPBU dan semakin memposisikan konsumen pada pihak yang dirugikan.

Kedua, sebagian besar SPBU yang beroperasi di Kota Pontianak dalam mendistribusikan BBM Bersubsidi, terindikasi menerapkan "praktik nakal"

dengan mentolerir praktik pengisian kepada kendaraan bermotor maupun di atas roda empat dalam bentuk modifikasi tanki, agar mendapatkan keuntungan karena bukan untuk digunakan/dikonsumsi, tetapi dijual kembali dengan variasi harga yang lebih tinggi dari harga aslinya.

Ketiga, ada indikasi bahwa terdapat beberapa SPBU di Kota Pontianak yang memiliki mesin pompa bensin yang kondisinya sudah terbilang kurang layak, sehingga meragukan dalam ketepatan ukuran untuk satuan liter yang dikeluarkannya, sehingga perlu dilakukan peremajaan atau peneraan ulang, agar konsumen tidak merasakan atau berada di pihak yang dirugikan.

Didasarkan kondisi yang telah dipaparkan tersebut kiranya memberikan kejelasan, bahwa telah terjadi persoalan sehubungan pendistribusian BBM oleh sejumlah SPBU di Kota Pontianak sebagai akibat lemahnya pengawasan yang dilaksanakan Dinas Pertambangan dan Energi melalui Bidang Ketenagalistrikan, Minyak dan Gas Bumi, khususnya Seksi Pengusahaan, Pengawasan Minyak dan Gas Bumi. Atas dasar ini maka dapat dirumuskan bahwa, bagaimana proses pengawasan berikut faktor yang menyebabkan keterbatasan pengawasan yang dilaksanakan dalam distribusi BBM Bersubsidi oleh SPBU di Kota Pontianak?

Permasalahan itu dirumuskan karena didasarkan atas 2 (dua) tujuan utama penelitian, yaitu: (a) Ingin mengungkapkan

proses pengawasan yang dilaksanakan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat berkenaan distribusi BBM Bersubsidi oleh SPBU di Kota Pontianak; dan (b) Mendeskripsikan faktor yang menyebabkan keterbatasan pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat dalam distribusi BBM Bersubsidi oleh SPBU di Kota Pontianak.

B. KERANGKA TEORI

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dari manajemen, dan terdapat banyak istilah untuk menunjukkan kegiatan pengawasan, diantaranya; *evaluating*, *appraising* dan *correcting*. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Adapun jenis-jenis pengawasan menurut Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (2010), melingkupi: (1) Pengawasan intern dan ekstern; (2) Pengawasan preventif dan pengawasan refresif; (3) Pengawasan aktif dan pengawasan pasif; (4) Pengawasan kebenaran formil menurut hak (*rechtmatigheid*) dan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*).

Tujuan pengawasan adalah membantu kinerja pegawai dalam satuan organisasi pemerintah dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya. Parameternya menurut Pollitt, Birchall and Putman, (1998:10-13), haruslah efisiensi, efektivitas dan kualitas, atau ditambah dengan parameter *economy*,

equity, sustainability, relevance, responsiveness accountability dan *control*. Mengingat hal tersebut berkaitan erat dengan prinsip-prinsip kinerja birokrasi, sebagaimana Siagian (1998:139) mengemukakan, bahwa ada 8 (delapan) prinsip untuk menilai kinerja pengawasan dalam birokrasi, yaitu: (1) Kemudahan; (2) Jelas dan benar; (3) Fasilitas publik; (4) Terbuka dan penuh informasi; (5) Efisiensi prosedur; (6) Jasa pelayanan yang murah; (7) Keadilan; dan (8) Ketepatan waktu. Oleh karena itu, berkenaan pengawasan dimaksud sebagaimana dikemukakan Arens A. Alvin dan James K. Loebbecke dalam bukunya “*Auditing an Integrated Approach*” edisi keempat yang diterjemahkan oleh Gunawan Hutahuruk (1990:291) mengemukakan: (1) Menyediakan data akuntansi yang dapat diandalkan; (2) Mengamankan harta dan catatan perusahaan; (3) Meningkatkan efisiensi operasi; dan (4) Mendorong kepatuhan kebijakan dan prosedur-prosedur yang digariskan manajemen.

Adapun faktor-faktor yang menyangkut kesiapan dan kemampuan yang dimiliki oleh organisasi maupun aparatur sebagai implementor dalam menjalankan pengawasan, seperti; kurangnya sumberdaya, lemahnya kapasitas birokrasi untuk melaksanakan pengawasan secara efektif, lemahnya sistem manajemen, inefisiensi dan lain-lain.

Theodorus (1992:98-99) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terbatasnya pengawasan,

seperti: (1) Persekongkolan; (2) Biaya; dan (3) Kelemahan manusia. Pengawasan atas kinerja Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat, sebenarnya ditentukan oleh seberapa besar keberhasilan atau kegagalan program pengawasan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, dan itu juga bagian dari ukuran dalam penilaian kinerja sebagai dasar dalam pengawasan. Zainun (1981:57) mengungkapkan, suatu kinerja yang dilakukan karyawan tergantung dari kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya sehingga dapat menghasilkan produktivitas kerja sesuai tujuan. Bahkan Siagian (1992:230) mengatakan, kinerja dapat diukur melalui indikator-indikator: (1) Kemahiran menempuh prosedur yang telah ditentukan; (2) Sikap menghadapi pelanggan; (3) Kecermatan dalam pelaksanaan tugas; dan (4) Kecepatan menyelesaikan tugas.

Argumen perlunya pengawasan adalah agar tidak terjadi pengulangan atau setidaknya mengurangi kesalahan yang sama, sebagaimana ditegaskan Subarsono (2005:123-124), berupa: (1) Mengetahui tingkat efektivitas suatu kebijakan; (2) Mengetahui berhasil atau gagal suatu kebijakan; (3) Memenuhi aspek akuntabilitas publik; (4) Menunjukkan pada *stakeholders* atas manfaat suatu kebijakan; dan (5) Agar tidak mengulangi kesalahan. Untuk melakukan pengawasan sebagai suatu proses mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan menurut Silalahi (2004:396)

bahwa terdapat 4 (empat) tahapan penting, yaitu: (1) Tetapkan standar; (2) Monitor dan ukur kinerja; (3) Bandingkan hasil kerja aktual dengan standar kerja; dan (4) Ambil tindakan perbaikan dan buat penyesuaian.

Pengawasan menurut Holmes dan Burns (1979:149), berupa: (1) Melakukan *review*; (2) Menentukan kebijakan pimpinan organisasi; (3) Menentukan pencatatan harta-harta organisasi; (4) Menentukan reabilitas data manajemen organisasi; (5) Melakukan penilaian kualitas pelaksanaan tanggung jawab; dan (6) Memberikan rekomendasi untuk perbaikan operasi. Berkenaan tujuan pengawasan dimaksud, dan diketahui dalam pencapaian tujuannya itu, tentunya tidak terlepas dari peranan pengawasan. Sebagaimana Stetler (1980:83) mengungkapkan, bahwa *it might be stated that auditor is primarily concerned with evaluations, complaince and verifications.*

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Sanafiah (2000:19) bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang sekedar melukiskan atau menggambarkan (deskripsi) sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah atau unit yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel sebagai upaya eksplorasi dan klasifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial.

Lokasi penelitian adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat yang berada di Jalan

Letjen Sutoyo Pontianak Selatan. Alasan pemilihan lokasi penelitian, adalah disamping menghemat waktu, biaya dan tenaga karena peneliti berdomisili di Kota Pontianak, juga didasarkan pemikiran bahwa melalui peran pengawasan tersebut, masyarakat Kota Pontianak mendapatkan pelayanan yang memuaskan terhadap distribusi BBM.

Penentuan informan selakukan secara *purposive*, meliputi: (a) Ir. Susiani Juliati selaku Kepala Bidang Ketenagalistrikan, Minyak dan Gas Bumi; (b) Ir. Rudy Hadianto selaku Kepala Seksi Pengusahaan, Pengawasan Minyak dan Gas Bumi; (c) Agus Jayamarta selaku Staf Pengusahaan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi; dan (d) Pengusaha SPBU di Kota Pontianak atau staf yang mewakili, sebanyak 5 (lima) orang. Sedangkan obyek penelitian ini adalah pengawasan atas distribusi BBM oleh SPBU di Kota Pontianak.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Adapun teknik dan alat dalam penelitian ini, meliputi: (1) Teknik observasi dengan alat panduan observasi atau *check list*; (2) Teknik wawancara dengan pedoman/panduan wawancara; dan (3) Teknik dokumentasi dengan alat berupa cacatan lapangan, *photo copy* dan *scanner*.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, mencakup: *Pertama*, data yang berhasil dikumpulkan kemudian dilakukan pemisahan-pemisahan, pengkategorian atau pengklasifikasian,

sehingga memudahkan peneliti melakukan aktivitas berikutnya. *Kedua*, data yang sudah dikelompokkan, dipilah untuk segera diolah sehingga mudah ditafsirkan untuk melangkah pada tahap penarikan kesimpulan. Kegiatan analisis data itu, meliputi: Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Setelah data dianalisis selanjutnya diabstraksi untuk mendapatkan kesimpulan akhir dari penelitian (Miles dan Huberman, 2000:16).

Agar data yang diperoleh benar-benar sah (*valid*) maka dilakukan pemeriksaan dengan teknik triangulasi. Teknik triangulasi dapat pula diartikan sebagai cara membandingkan data yang diperoleh dari satu sumber data terhadap data yang diperoleh dari sumber data lainnya tentang fokus yang sama, pada berbagai fase penelitian lapangan pada waktu yang berlainan dengan menggunakan metode yang berlainan.

D. PEMBAHASAN

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) adalah tempat dimana kendaraan bermotor/bermesin bisa memperoleh bahan bakar. Di Kota Pontianak, SPBU di masyarakat juga memiliki sebutan lain, dimana SPBU juga disebut “Pom Bensin” sebagai singkatan dari Pompa Bensin. SPBU di Kota Pontianak umumnya menyediakan beberapa jenis bahan bakar, meliputi: Bensin dengan beragam varian produk bensin, solar, LPG dalam berbagai ukuran tabung, minyak tanah dan beberapa merk pelumas produk Pertamina.

Salah satu Tugas Pokok Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat adalah melaksanakan urusan pemerintah provinsi di bidang pertambangan dan energi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh gubernur sesuai peraturan perundang-undangan berlaku. Salah satu fungsinya adalah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang mineral, batu bara, panas bumi, dan air tanah, geologi serta ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi.

Hampir semua SPBU di Kalimantan Barat khususnya di Kota Pontianak selalu ada “pengantri profesional” baik yang bermain secara terang-terangan ataupun secara terselubung. Jumlah mereka selalu bervariasi di masing-masing SPBU. Indikasi yang seringkali ditemui bahwa kerap kali terdapat “pengantri profesional” sudah memarkir mobil jauh sebelum SPBU dibuka. Tampaknya mereka sudah tahu sebelumnya manakala ada mobil tanki bermuatan BBM yang akan datang do SPBU tersebut. Untuk membuktikan bahwa pengantri profesional ini adalah pembeli legal atau ilegal tidaklah dapat dibuktikan secara jauh, karena hanya pihak yang berwenang yang dapat memastikannya melalui proses penyidikan. Tetapi di sisi lain bahwa bisnis BBM di luar SPBU terbilang sebagai bisnis yang mengiurkan di Kota Pontianak ini, karena akan mendapatkan margin perliter rata-rata di atas Rp 1.000 perliter.

Diketahui bahwa setiap SPBU harus memiliki kriteria-kriteria yang harus dipenuhi berdasarkan SOP, sebagaimana indikator yang telah ditentukan oleh PT Pertamina. Manakala tidak terpenuhinya satu atau beberapa indikator yang telah ditentukan tersebut, seperti pada SPBU tidak tersedia fasilitas WC umum maupun tempat pembuangan sampah, atau pita atau rantai pembatas antrian, berarti hal tersebut dapat dijadikan sebagai temuan yang mengindikasikan bahwa SPBU tersebut dinilai tidak memiliki kelayakan sebagai SPBU sebagaimana mestinya.

Pemenuhan indikator berdasarkan SOP yang ditetapkan PT Pertamina tersebut adalah prasyarat dasar yang harus dipenuhi SPBU. Hanya saja berdasarkan temuan dalam penelitian ini bahwa persekongkolan terjadi dapat dilihat dari 2 (dua) persepektif, yaitu: (1) perspektif terjadinya persekongkolan antara petugas pengawasan dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat dengan petugas SPBU; dan (2) Persekongkolan yang terjadi antara Petugas/operator SPBU dengan masyarakat selaku pelanggan/konsumen. Dikala salah satu atau kedua perspektif persekongkolan tersebut terjadi, maka praktis mempengaruhi atau dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan, sehubungan distribusi BBM di Kota Pontianak.

Persekongkolan dalam pelanggaran distribusi BBM dinilai dapat terjadi dimana-mana, sehingga untuk memastikan pasokan

BBM sampai ke SPBU serta monitoring ketersediaan stok di SPBU, perlu petugas pengawas dari Dinas Pertambangan dan Energi Kalimantan Barat yang benar-benar memiliki integritas yang tinggi, sehingga dilakala melakukan pengecekan melalui *fuel sales distribution management system*, yaitu dengan jalan memantau stok pelanggan, ketersediaan LO, status pengiriman dan konfirmasi penerimaan benar-benar terlaksana sebagaimana mestinya. Jadi, ketika sampai di SPBU, sebelum proses pembongkaran dilakukan pemeriksaan surat jalan, nomor segel, sopir dan kondektur serta pemeriksaan untuk memastikan jenis BBM dan volume yang dikirimkan sesuai dengan permintaan. Mengingat pembongkaran hanya dapat dilakukan apabila dokumen dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas yang sebelumnya melakukan *cross check* ke terminal BBM. Proses pendistribusian BBM bersubsidi yang telah dilakukan secara ketat oleh Pertamina selama ini diharapkan dapat mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

persekongkolan dalam pelanggaran distribusi BBM dinilai dapat terjadi dimana-mana, sehingga untuk memastikan pasokan BBM sampai ke SPBU serta monitoring ketersediaan stok di SPBU, perlu petugas pengawas dari Dinas Pertambangan dan Energi Kalimantan Barat yang benar-benar memiliki integritas yang tinggi, sehingga dilakala melakukan pengecekan melalui *fuel sales distribution management system*, yaitu

dengan jalan memantau stok pelanggan, ketersediaan LO, status pengiriman dan konfirmasi penerimaan benar-benar terlaksana sebagaimana mestinya. Jadi, ketika sampai di SPBU, sebelum proses pembongkaran dilakukan pemeriksaan surat jalan, nomor segel, sopir dan kondektur serta pemeriksaan untuk memastikan jenis BBM dan volume yang dikirimkan sesuai dengan permintaan. Mengingat pembongkaran hanya dapat dilakukan apabila dokumen dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas yang sebelumnya melakukan *cross check* ke terminal BBM. Proses pendistribusian BBM bersubsidi yang telah dilakukan secara ketat oleh Pertamina selama ini untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Faktor lainnya yang menjadi penyebab minimnya pembinaan dan pengawasan SPBU oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat, karena keterbatasan secara kuantitas petugas pengawas yang tersedia, yaitu tim hanya terdiri dari 3 orang, sementara tugasnya terbilang cukup berat dan memerlukan ketelitian dan waktu yang cukup untuk mendata dan melihat secara langsung kondisi SPBU. Sebagaimana SOP yang ditetapkan PT. Pertamina bahwa untuk 1 SPBU saja petugas harus benar-benar cermat dalam mendata berbagai fasilitas dan kesiapan penggunaannya, diantaranya seperti sarana perlindungan lingkungan berupa *Oil Catcher* dan 2 buah sumur pantau yang digunakan untuk pemantau air tanah

sekitar SPBU. Sistem K3 yang terdapat di SPBU berupa pipa ventilasi tanki pendam, terdapat *safety valve*, dinding pengaman dan rambu-rambu peringatan standar. Hal lainnya adalah ketersediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang mungkin sudah kadaluarsa tanpa tekanan lagi.

Lemahnya pengawasan yang dilaksanakan karena keterbatasan aparatur pengawas secara kuantitas praktis menjadi penyebab panjangnya antrian masyarakat selaku pelanggan/konsumen yang ingin memperoleh BBM. Apalagi keberadaan sejumlah SPBU sekarang ini banyak melanggar ketentuan dengan menjual bebas premium kepada sejumlah pelangsir. Penjualan itu jelas sudah melanggar aturan. Belum lagi sebagaimana informasi yang diterima dari sejumlah konsumen/pelanggan bahwa kebebasan pelangsir mendapatkan BBM bersubsidi, karena membayar sejumlah uang kepada operator SPBU. Pelangsir yang menggunakan kendaraan bermotor jenis motor besar diharuskan membayar Rp 3 ribu dan mobil Rp 10 ribu setiap melakukan pengisian. Hal inilah sebenarnya—sebagaimana penelitian ini—luput dari pantauan petugas pengawas karena keterbatasan aparatur pengawas tersebut, sehingga sulit baginya untuk melakukan investigasi masalah. Padahal pantauan seperti ini diperlukan, karena hasil pengawasan yang dilakukan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan tindakan tegas dari aparat kepolisian untuk menekan permainan

operator SPBU dengan pelangir yang mengakibatkan kelangkaan BBM tersebut.

E. PENUTUP

1. Pengawasan yang dilaksanakan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat dalam distribusi BBM Bersubsidi oleh SPBU di Kota Pontianak, terlalu prosedural, sehingga kedatangan pengawas sudah diketahui pihak SPBU sebelumnya, karena pengawasan sarat izin dan pemberitahuan—sifatnya bukan Sidak—yang mengakibatkan pengawasan hanya sebatas *richeck* atau cek ulang atas kelengkapan Standar Operasional SPBU yang telah ditentukan, termasuk di dalamnya kesiapan K3LL SPBU. Akibatnya, persoalan pengoplosan, penimbunan maupun pungutan liar (Pungli) sebagai kompensasi pengaturan antrian bagi kendaraan bermesin *diesel* berbahan bakar Solar, dan pembelian dalam jumlah besar menggunakan jeriken maupun modifikasi tanki, akibat disparitas harga BBM Bersubsidi dengan BBM bersubsidi terkesan lepas dari pantauan pengawas.
2. Berberapa faktor yang menyebabkan keterbatasan pengawasan terhadap distribusi BBM Bersubsidi oleh SPBU di Kota Pontianak, kurang tegasnya dan investigatifnya petugas pengawas, sehingga masih terjadi pesekongkolan antara petugas/operator SPBU dengan masyarakat selaku pelanggan/konsumen

tertentu atas distribusi BBM Bersubsidi; (b) Minimnya faktor biaya atau alokasi anggaran berkenaan pengawasan tersebut berakibat pada minimnya intensitas pengawasan—seharusnya dapat dilakukan 3 kali dalam setahun, terpaksa dilakukan sekali dalam setahun; dan (c) Ketersediaan petugas pengawas terbatas secara kuantitas, sehingga pekerjaan yang terbilang cukup berat dan memerlukan ketelitian dan waktu yang cukup untuk mendata, serta melihat secara langsung kondisi SPBU hingga ketahap investigatifkurang dapat efektif dilaksanakan.

3. Disarankan bahwa prosedur atau mekanisme pengawasan semestinya tidak terpola dan sifatnya Sidak. Masing-masing SPBU perlu dilengkapi dengan fasilitas CCTV sebagai alat untuk memantau pendistribusian BBM berikut penyimpangan yang terjadi terhadapnya.

F. REFERENSI

1. Buku-buku:

- Holmes and Burns. 1979. *Auditing Standard and Procedures*. Ninth Edition. Tokyo: Toppan Company Ltd.
- Institute of Internal Auditor. 1978. *Dalam Standar For The Professional Practice of Internal Auditing*. S. Paul, Minn: West Publishing Co.
- Miles B., M, Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Bina Risda Karya.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Jakarta.

Pollitt, Ch., J. Birchall and K. Putman. 1998. *Decentralising Public Service Management*. Hampshire, England: MacMillan.

Faisal, Sanapiah *et.all.* 2007. *Partisipasi Masyarakat terhadap Sekolah: Pelajaran dari Lapangan untuk Mewujudkan Visi Direktorat Pembinaan SMP*. Malang: UM Press.

Siagian, P. Sondang. 1998. *Patologi Birokrasi: Analisis Identifikasi dan Terapinya*. Jakarta: LP3ES.

-----, 1992. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: LP3ES.

-----, 1990. *Manajemen Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Prenhallindo.

Silalahi, Ulbert. 2004. *Pemahaman Praktis Azas-asa Manajemen*. Bandung: PT. Mandar Maju.

Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Stetler F. Howard. 1980. *Auditing Principles*. Four Edition. Prentice Hall, Inc.

Theodorus M. Tuanakotta. 1992. *Auditing Petunjuk Pemeriksaan Akuntan Publik*. C.P. Jakarta: Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi.

Zainun, Bukhari. 1981. *Manajemen Motivasi*. Jakarta: Balai Aksara.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A.Yani Pontianak, Kotak Pos 78124

Homepage: <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email: jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : JANI
NIM / Periode lulus : E21109045 / 29 Mei 2013
Fakultas/Jurusan : FISIP IIRN
E-mail address/HP : yanlonbo157@yahoo.com / 081257652949

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....*) pada Program Studi..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi
Provinsi Kalimantan Barat/Dalam Distribusi
Bahan Bakar Minyak (BBM) Di Kota Pontianak

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini:

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal.....

DR. ERDI, M.Si
NIP.

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal: 02-6-2013

Jani
(Jani)
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).